

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 8 Januari 2024, Revised: 14 Januari 2024, Publish: 23 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Hukum Yayasan Pendidikan Tinggi Sebagai Wajib Pajak Penghasilan

A. Zulkarnain

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Makassar (UAJM) Sulawesi Selatan, Indonesia.

Email: andizulka1963@gmail.comCorresponding Author: andizulka1963@gmail.com

Abstract: *This research focuses on the Legal Analysis of Higher Education Foundations as Income Tax Subjects. The research method employed is normative juridical with a conceptual, theoretical, legislative, and case approach. The data used consists of secondary data in the form of primary and secondary legal materials. The research results indicate that Higher Education Foundations now have legal certainty as Taxable Entity subjects, with obligations to Withhold, Deposit, and Report (3M) Article 21 Income Tax under Law No. 36/2008 for activities falling under Article 21 Income Tax, Article 4 paragraph (1), such as salaries/wages of teachers, allowances, honorariums paid to employees or participants, and other parties. Income received or obtained from business activities, work, or services, deduction of registration fees for new students, student tuition fees, etc.; Article 4 paragraph (2) gains from the utilization of foundation assets, etc.; Article 23 Income Tax on architectural services for the construction of foundation education buildings. These amounts are then deposited at the post office or bank designated by the Minister of Finance. Furthermore, Taxpayers, Tax Withholders, and Tax Reporters, if found in violation of tax regulations, will face sanctions, including Administrative Sanctions under Article 7 Paragraph 1 of Law No. 6 of 1983 concerning General Provisions and Taxation Procedures (Tax Law) for failure to report Tax Returns, Article 9 Paragraph 1 and 2a Tax Law for late payment or deposit of taxes to the state treasury; Article 13 Paragraph 1 Tax Law for underpayment of taxes for 5 consecutive years. Criminal Sanctions will be applied according to Article 39 Paragraph (1) Tax Law for negligence of tax withholders in providing withholding or collection proof.*

Keywords: *Legal Analysis, Higher Education Foundation, Income Tax Subjects.*

Abstrak: Penelitian ini berfokus pada Analisis Hukum Yayasan Pendidikan Tinggi Sebagai Wajib Pajak Penghasilan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konsep, teori, perundang-undangan, dan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Pendidikan Tinggi kini telah memperoleh kepastian hukum sebagai Subjek badan Wajib pajak, kewajibannya adalah Memotong, Menyetor, dan Melapor (3M) PPh Pasal 21 UU No.36/2008 atas kegiatan yang merupakan objek pajak PPh Pasal 21, Pasal 4 ayat (1) seperti

gaji /upah guru , tunjangan , honorarium yang dibayarkan kepada karyawan atau peserta ,maupun pihak lain, Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha pekerjaan, kegiatan, atau jasa, Pemotongan uang pendaftaran mahasiswa baru,SPP Mahasiswa dll ; Pasal 4 ayat (2) keuntungan atas pemanfaatan harta yayasan dll.; PPh Pasal 23 atas jasa arsitek pembangunan gedung yayasan pendidikan tersebut.Untuk selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Kemudian Wajib Pajak , Pemotong Pajak, dan Pelapor pajak, bila melakukan pelanggaran pajak akan diterapkan sanksi , berupa : Sanksi Administratif dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) atas tidak melaporkan SPT Pajak, Pasal 9 Ayat 1 dan 2a UU KUP, keterlambatan pembayaran atau penyeteroran pajak ke kas negara ; Pasal 13 Ayat 1 UU KUP atas kurang nilai pembayaran pajak 5 tahun terutang tak terbayarkan; Sanksi Pidana diterapkan sesuai Pasal 39 Ayat (1) UU KUP atas kelalaian pemotong pajak dalam memberikan bukti potong atau bukti pungut.

Kata Kunci : Analisis hukum, Yayasan Pendidikan Tinggi, Wajib Pajak Penghasilan.

PENDAHULUAN

Menurut Paul Scholten, Yayasan adalah suatu badan hukum , yang dilahirkan dari pernyataan sepihak, pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu, dengan penunjukan , bagaimana kekayaan itu diurus dan digunakan. Dengan demikian yayasan adalah badan hukum , yang mempunyai unsur-unsur : 1) Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan pemisahan ; 2) Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).; 3) Mempunyai alat perlengkapan (organisasi) (Rido, 1977).

Pendapat Paul Scholten tersebut dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan , diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan), bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan). Yayasan yang bergerak dibidang sosial , misalnya Yayasan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Bila mengacu dari pengertian Undang–Undang Yayasan diatas, maka yayasan perguruan tinggi swasta ini merupakan sebuah badan hukum nirlaba, namun pada prakteknya menurut identifikasi Suryarama bahwa PTS yang didirikan oleh Yayasan mirip dengan perusahaan keluarga, yang orientasinya dominan adalah bisnis-profit (Suryarama, 2009). Pendapat ini memiliki relevansi dengan pendapat Budi Untung bahwa sejumlah Yayasan yang melakukan kegiatan usaha dengan orientasi laba (Budi Untung, 2009).

Yayasan PTS ini sebagai organisasi nirlaba yang mana transaksi keuangannya tidak terlepas dari aspek perpajakan, misal aliran uang yang masuk ke yayasan pendidikan seperti dana swadana, dana dari mahasiswa, dana dari pemerintah, atau sumber dana lainnya.

Selain terdapat dana yang masuk, tentu ada pula dana keluar yang biasanya digunakan untuk belanja barang, belanja jasa, belanja modal, maupun belanja pegawai. Hal ini merupakan objek dari wajib pajak yayasan . Pada awalnya yayasan bukan merupakan subjek pajak. Namun setelah diberlakukannya Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yayasan ditetapkan sebagai subjek pajak. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 111 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UUPh).

Sebagaimana dijelaskan di pada Pasal 111 angka (1) UU Cipta Kerja, yang dimaksud “badan” sebagai subjek pajak adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang didalamnya termasuk yayasan. Dengan demikian yayasan sebagai subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Problematika hukumnya ketika Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tinggi sebagai Subyek Pajak Penghasilan, adalah Penghasilan apa sajakah yang merupakan objek pajak bagi yayasan pendidikan?, kemudian sanksi apakah bagi yayasan bila melanggar ketentuan perpajakan khususnya pajak penghasilan?, Permasalahan inilah yang menarik untuk menjadi objek kajian, kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual/teori, dan kasus mengenai yayasan yang terkait dengan perpajakan khususnya pajak penghasilan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Pajak Penghasilan Bagi Yayasan Perguruan Tinggi.

Objek pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Secara sederhana objek pajak adalah Penghasilan yang dikenakan pajak. Arti penghasilan sendiri adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 UUPP Nmor 17/2000).

Pada Yayasan pendidikan merupakan sebuah badan hukum nirlaba yang mana transaksi keuangannya tidak terlepas dari aspek perpajakan, misal aliran uang yang masuk ke yayasan pendidikan seperti dana swadana, dana dari pemerintah, atau sumber dana lainnya.

Selain terdapat dana yang masuk, tentu ada pula dana keluar yang biasanya digunakan untuk belanja barang, belanja jasa, belanja modal, maupun belanja pegawai. Dengan demikian yayasan pendidikan memiliki kewajiban untuk mengurus perpajakannya.

Dalam pajak yayasan pendidikan, terdapat banyak aspek pajak yang perlu diperhatikan.

Berikut ini aspek-aspek perpajakan yang perlu diketahui tentang yayasan pendidikan sebagai Wajib pajak memiliki kewajiban potong, setor, dan lapor PPh Pasal 21 atas kegiatan yang merupakan objek pajak PPh 21 seperti gaji guru dan karyawan lainnya, juga PPh Pasal 21 atas jasa arsitek pembangunan gedung Yayasan pendidikan tersebut. Hal ini untuk melakukan menghitung, menyetor dan melapor pajak (disingkat 3M).

Wajib pajak berkewajiban untuk potong, setor, dan lapor PPh Pasal 4 ayat 2 atas kegiatan pembangunan gedung yang dilakukan kontraktor maupun pihak lain atas semua kegiatan jasa konstruksi lain.

Wajib pajak berkewajiban setor dan lapor SPT Tahunan PPh Badan atas sisa lebih atau laba yayasan yang berasal dari objek pajak jika setelah dalam jangka waktu 4 tahun tidak digunakan untuk kebutuhan pembangunan gedung dan sarana-prasarana yayasan pendidikan itu sendiri.

Wajib pajak tidak berkewajiban setor PPh Pasal 29 SPT Tahunan PPh Badan jika dalam jangka waktu 4 tahun sisa laba yayasan pendidikan digunakan untuk melakukan pembangunan gedung dan sarana-prasarana. Yang wajib dilakukan wajib pajak adalah melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Nihil.

Wajib pajak berkewajiban potong, setor, dan lapor PPh Pasal 23 atas kegiatan yang memang merupakan objek PPh Pasal 23. Misalnya sewa kendaraan, jasa catering, dan jasa lain objek PPh Pasal 23 lainnya.

Wajib pajak berkewajiban setor dan lapor PPh Pasal 25 bulanan jika terdapat PPh Pasal 25 yang harus disetorkan. Namun, jika tidak ada, wajib pajak hanya wajib lapor tiap bulan saja. Batas waktu penyetoran pada tanggal 15 dan lapor tanggal 20 bulan berikutnya.

PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Warga Negara Asing (WNA Orang Pribadi atau Badan Usaha).

Demikian juga halnya kebanyakan pajak yang dikenakan untuk yayasan pendidikan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Objek pajak penghasilan yayasan pendidikan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha pekerjaan, kegiatan, atau jasa.
 - a. Uang pendaftaran dan uang pangkal.
 - b. Uang seleksi penerimaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan.
 - c. Uang pembangunan gedung/pengadaan prasarana atau pembayaran lainnya dengan nama apapun yang berkaitan dengan keberadaan siswa/mahasiswa/peserta pendidikan.
 - d. Uang SPP, uang SKS, uang ujian, uang kursus, uang seminar/lokakarya, dsb.
 - e. Penghasilan dari kontrak kerja dalam bidang penelitian dll.
 - f. Penghasilan lainnya yang berkaitan dengan jasa penyelenggaraan pengajaran/pendidikan/pelatihan dengan nama dan dalam bentuk apapun.
2. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
3. Keuntungan dari pengalihan harta termasuk keuntungan pengalihan harta yang awalnya berasal dari bantuan sumbangan maupun hibah.

Selanjutnya dijelaskan bahwa yang tidak termasuk objek pajak penghasilan Yayasan Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Bantuan atau sumbangan.
2. Harta hibahan yang diterima oleh yayasan atau organisasi yang sejenis sebagai badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial sebagaimana dimaksud dalam KMK No. 604/KMK.04/1994, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Apabila bantuan atau hibah tersebut berupa harta yang dapat disusutkan atau diamortisasi, harta tersebut harus dibukukan oleh pihak yang menerima sesuai dengan nilai sisa buku pihak yang memberikan.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh yayasan yang sejenis dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Bantuan atau sumbangan dari pemerintah.

Yayasan merupakan subjek badan pemotong atas jasa yang digunakan oleh yayasan, sehingga wajib memotong PPh 23 dan atau PPh Pasal 4 Ayat (2). Yayasan juga bertindak sebagai pemotong PPh 21 atas penghasilan berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan yang dibayarkan kepada karyawan atau peserta, maupun pihak lain.

Keuntungan tetap diperbolehkan dicari untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usaha dan mengembangkan yayasan demi tujuan utama yayasan. Sebagai badan hukum yang bersifat nirlaba dan dalam kegiatan usahanya diperbolehkan mencari keuntungan, maka yayasan sebagai wajib memotong pajak juga memiliki kewajiban membayar pajak. Kekayaan yayasan dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti sumbangan, hibah, wakaf, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harta hibah, bantuan atau sumbangan yang diterima oleh yayasan bukan objek pajak PPh sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Pasal 1, 2, dan 3 PMK 245/PMK.03/2008. Harta hibahan, bantuan, sumbangan yang diterima sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu orang tua dan anak kandung.
2. Badan keagamaan, yaitu badan keagamaan yang kegiatannya semata-mata mengurus tempat-tempat ibadah dan/atau menyelenggarakan kegiatan di bidang keagamaan yang tidak mencari keuntungan.
3. Badan pendidikan, yaitu badan pendidikan yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pendidikan yang tidak mencari keuntungan.
4. Badan sosial termasuk yayasan dan koperasi, atau yaitu badan sosial yang kegiatannya semata-mata menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan orang lanjut usia (panti jompo), pemeliharaan anak yatim-piatu, anak atau orang terlantar, dan anak atau orang cacat, santunan dan/atau pertolongan kepada korban bencana alam, kecelakaan, dan sejenisnya, pemberian beasiswa, pelestarian lingkungan hidup, dan/atau kegiatan sosial lainnya, yang tidak mencari keuntungan.
5. Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan usaha kecil yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Jadi harta hibah, bantuan, atau sumbangan sebagai sumber kekayaan sebuah yayasan yang bukan merupakan objek pajak adalah Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 UU Nomor 36 Tahun 2008 dan sebagaimana diatur dalam Pasal 1, 2, dan 3 PMK 245/PMK.03/2008. Dan sekedar pengetahuan mengenai lembaga *non profit* lainnya untuk perlakuan pajak atas sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan/penelitian/ pengembangan diatur selengkapnya di PER-44/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.

Cara dan Contoh Menghitung PPh Badan

Sebagai subjek pajak dalam negeri, badan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sejak saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Kewajiban tersebut akan berakhir ketika badan dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia. Untuk menghitung pajak yang dikenakan pada badan atas penghasilan yang didapatkan, berikut mekanisme yang umum digunakan.

1. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

Untuk mendapatkan nominal penghasilan kena pajak badan, pertama-tama wajib pajak badan perlu mengetahui besaran jumlah penghasilan bruto yang didapatkan selama 1 tahun berjalan. Kemudian, kurangi penghasilan bruto tersebut dengan biaya-biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expense*).

Biaya yang dapat dikurangkan sebagaimana diatur dalam ketentuan fiskal adalah biaya yang terkait dengan upaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M). Biaya-biaya ini diatur dalam Pasal 6 UU HPP, di antaranya: 1) Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, contohnya biaya pembelian lahan, biaya promosi dan penjualan yang diatur berdasarkan PMK No. 02/PMK/03/2010; 2) Biaya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud; 3) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.; 4) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta perusahaan untuk 3M; 5) Kerugian selisih kurs mata uang asing; 6) Biaya penelitian yang dilakukan di Indonesia; 7) Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan; 8) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih; 9) Sumbangan penanggulangan bencana nasional; 10) Sumbangan penelitian

yang dilakukan di Indonesia ; 11) Sumbangan biaya pembangunan infrastruktur social ; 12) Sumbangan fasilitas pendidikan ; 13) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga Sementara di dalam perusahaan, terdapat biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan (non-deductible expense). Biaya ini diatur dalam Pasal 9 UU No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (disingkat HPP) , di antaranya:

1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi ; 2) .Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota ; 3) .Pembentukan atau pemupukan dana cadangan ; 4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi ; 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan ; 6) Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ; 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b UU HPP ; 8) Pajak penghasilan ; 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak orang pribadi atau orang yang menjadi tanggungannya ; 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham

Sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan ; 11) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau Pasal 11A UU HPP.

Biaya yang termasuk ke dalam deductible expense tidak dapat digunakan sebagai pengurang untuk menghitung penghasilan kena pajak. Karena itu, ada baiknya untuk memisahkan terlebih dahulu antara deductible expense dan non-deductible expense dalam menghitung PPh Badan.

Biaya-biaya yang termasuk ke dalam non-deductible expense ini akan menimbulkan koreksi fiskal positif, dan biaya-biaya yang termasuk ke dalam deductible expense akan menimbulkan koreksi fiskal negatif.

Selanjutnya, didapatkan penghasilan neto fiskal, yaitu penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati proses rekonsiliasi fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan.

Penghasilan neto fiskal ini kemudian dikurangkan dengan kompensasi kerugian fiskal, yaitu sisa saldo kerugian badan dari tahun sebelumnya (jika ada). Sebagai informasi, kerugian fiskal yang akan dikompensasikan wajib dihitung berdasarkan aturan perpajakan terlebih dahulu dan bukan merupakan kerugian komersial.

Kemudian, hasil dari pengurangan penghasilan neto fiskal dan kompensasi kerugian fiskal tersebut adalah besaran penghasilan kena pajak yang dimaksud.

Jika penghasilan bruto setelah pengurangan biaya-biaya tersebut didapat kerugian sehingga tidak terdapat penghasilan kena pajak, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun berikutnya.

2. Penghitungan PPh Terutang

Untuk mendapatkan nominal PPh terutang atau pajak penghasilan yang dibayarkan, wajib pajak dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 22%. Besar tarif ini berlaku mulai 1 Januari 2022.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah menurunkan tarif umum PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021, lalu menjadi 20%. Namun, dengan adanya UU HPP, tarif PPh Badan kembali 22%.

Sedangkan untuk perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbuka (Go Public) dengan jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di bursa efek di Indonesia paling sedikit 40%, dan memenuhi syarat tertentu, memperoleh tarif 3% lebih rendah dari tarif umum PPh Badan.

Setelah mendapatkan besaran PPh yang terutang, jangan lupa untuk mengkreditkan pajak-pajak lain, seperti:

1. PPh lain yang sudah dibayarkan melalui mekanisme pemotongan (Withholding Tax) oleh pihak ketiga (PPh 23 dan PPh 22).
2. Angsuran PPh Badan yang telah dicicil dan dibayarkan sendiri (PPh 25 Badan).
3. PPh yang telah dibayarkan di luar Indonesia (PPh 24 Kredit Pajak Luar Negeri).

Kemudian, akan didapatkan perhitungan akhir PPh Badan, baik kurang bayar atau lebih bayar.

Ketentuan Fasilitas Pengurangan Tarif

Wajib pajak badan dalam negeri mendapatkan fasilitas pengurangan tarif. Fasilitas pengurangan tarif ini ditentukan berdasarkan besaran peredaran bruto.

Jika peredaran bruto berada di antara Rp4,8 miliar–Rp50 miliar, maka wajib pajak badan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari peredaran bruto yang berjumlah Rp4,8 miliar. Berikut rumusnya :

- a. Peredaran bruto kurang atau sama dengan Rp4,8 miliar adalah $50\% \times 22\% \times$ penghasilan kena pajak.
- b. Peredaran bruto lebih dari Rp4,8 miliar sampai Rp50 miliar adalah $[(50\% \times 22\%) \times$ penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas] + $[22\% \times$ penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas].

Tetapi jika peredaran bruto di atas Rp50 miliar, akan dihitung berdasarkan ketentuan umum atau tanpa fasilitas pengurangan tarif. Hasilnya, besar PPh Badan tetap 22% dikalikan penghasilan kena pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diberikan dua contoh penghitungan PPh Badan yang menggunakan fasilitas pengurangan tarif dan tidak. Mengutip dari laman Pajak.go.id, berikut contoh kasus penghitungan PPh Badan:

Contoh Penghitungan PPh Badan dengan Fasilitas Pengurangan Tarif Pasal 31E

Pada tahun 2020, PT Abjad XYZ memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp 6 Miliar. Selain itu, diketahui selama tahun berjalan tersebut, PT Abjad XYZ memiliki rincian beban dan pendapatan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bruto sebesar Rp5,4 miliar.
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sebesar Rp50 juta.
- c. Pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya sebesar Rp30 juta.
- d. Kompensasi kerugian fiskal dari tahun sebelumnya Rp10 juta.
- e. Kredit PPh Pasal 25 Rp100 juta.
- f. Kredit PPh Pasal 22 Rp10 juta.
- g. Kredit PPh Pasal 23 Rp20 juta.

Berapa besaran PPh terutang PT Abjad XYZ untuk dibayar dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan? Pertama-tama, terlebih dahulu mencari besaran penghasilan kena pajak PT Abjad XYZ:

Peredaran Bruto – Biaya 3M Peredaran Bruto = Penghasilan Neto

$$\text{Rp}6.000.000.000 - \text{Rp}5.400.000.000 = \text{Rp}600.000.000$$

Penghasilan lainnya – Biaya 3M Penghasilan Lainnya = Penghasilan Neto Lainnya

$$\text{Rp}50.000.000 - \text{Rp}30.000.000 = \text{Rp}20.000.000$$

$$\text{Total Penghasilan Neto} = \text{Rp}600.000.000 + \text{Rp}20.000.000$$

$$\text{Total Penghasilan Neto} = \text{Rp}620.000.000$$

Penghasilan Kena Pajak = Total Penghasilan Neto – Kompensasi Kerugian

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp}620.000.000 - \text{Rp}10.000.000$$

Penghasilan Kena Pajak PT Abjad XYZ adalah sebesar Rp610.000.000

Karena omzet peredaran bruto PT Abjad XYZ di atas Rp4,8 miliar, maka memperoleh fasilitas pengurangan tarif:

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas

$$(\text{Rp}4.800.000.000 \times \text{Rp}610.000.000) / \text{Rp}6.000.000.000 = \text{Rp}488.000.000$$

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

$$\text{Rp} 610.000.000 - \text{Rp}488.000.000 = \text{Rp}122.000.000$$

Maka, besaran PPh terutang adalah

$$(50\% \times 22\%) \times \text{Rp}488.000.000 = \text{Rp}53.680.000$$

$$22\% \times \text{Rp}122.000.000 = \text{Rp}26.840.000$$

$$\text{Total PPh terutang} = \text{Rp}53.680.000 + \text{Rp}26.840.000$$

PPh terutang PT Abjad XYZ adalah sebesar Rp 80.520.000

PT Abjad XYZ memiliki beberapa kredit pajak penghasilan yang sudah dibayar:

PPh Pasal 22 + PPh Pasal 23 + PPh Pasal 25

$$\text{Rp}10.000.000 + \text{Rp}20.000.000 + \text{Rp}100.000.000$$

Maka, PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak tersebut.

$$\text{Rp}80.520.000 - \text{Rp}130.000.000 = (\text{Rp}49.480.000)$$

Dalam hal ini, PT Abjad XYZ memiliki lebih bayar pajak sebesar Rp 49.480.000

Contoh Penghitungan PPh Badan Tanpa Fasilitas Pengurangan Tarif Pasal 31E

Pada tahun 2020, PT Abjad XYZ memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp60 Miliar. Selain itu, diketahui selama tahun berjalan tersebut, PT Abjad XYZ memiliki rincian beban dan pendapatan sebagai berikut:

- a. Pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bruto sebesar Rp54 miliar.
- b. Mendapatkan penghasilan lainnya sebesar Rp500 juta.
- c. Pengeluaran biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan lainnya sebesar Rp300 juta.
- d. Kompensasi kerugian fiskal dari tahun sebelumnya Rp100 juta.
- e. Kredit PPh Pasal 25 Rp500 juta.
- f. Kredit PPh Pasal 22 Rp100 juta.
- g. Kredit PPh Pasal 23 Rp400 juta.

Berapa besaran PPh terutang PT Abjad XYZ untuk dibayar dan dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan? Pertama-tama, terlebih dahulu mencari besaran penghasilan kena pajak PT Abjad XYZ:

Peredaran Bruto – Biaya 3M Peredaran Bruto = Penghasilan Neto

$$\text{Rp}60.000.000.000 - \text{Rp}54.000.000.000 = \text{Rp}6.000.000.000$$

Penghasilan lainnya – Biaya 3M Penghasilan Lainnya = Penghasilan Neto Lainnya

$$\text{Rp}500.000.000 - \text{Rp}300.000.000 = \text{Rp}200.000.000$$

$$\text{Total Penghasilan Neto} = \text{Rp}6.000.000.000 + \text{Rp}200.000.000$$

$$\text{Total Penghasilan Neto} = \text{Rp}6.200.000.000$$

Penghasilan Kena Pajak = Total Penghasilan Neto – Kompensasi Kerugian

$$\text{Penghasilan Kena Pajak} = \text{Rp}6.200.000.000 - \text{Rp}100.000.000$$

Penghasilan Kena Pajak PT Abjad XYZ adalah sebesar Rp6.100.000.000

Karena omzet peredaran bruto PT Abjad XYZ di atas Rp50 miliar, maka tidak memperoleh fasilitas pengurangan tarif sehingga penghitungannya:

22% x Penghasilan Kena Pajak

$$22\% \times \text{Rp}6.100.000.000 = \text{Rp}1.342.000.000$$

PPh terutang PT Abjad XYZ adalah sebesar Rp1.342.000.000

PT Abjad XYZ memiliki beberapa kredit pajak penghasilan yang sudah dibayar:

PPh Pasal 22 + PPh Pasal 23 + PPh Pasal 25

$$\text{Rp}100.000.000 + \text{Rp}400.000.000 + \text{Rp}500.000.000$$

Maka, PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak tersebut.

$$\text{Rp}1.342.000.000 - \text{Rp}1.000.000.000 = \text{Rp}342.000.000$$

Dalam hal ini, PT Abjad XYZ masih harus membayar pajak sebesar Rp 342.000.000

Setelah mendapatkan nominal PPh kurang bayar, wajib pajak badan kemudian dapat menyetorkan dan melaporkan SPT Tahunan PPh Badan pada negara. Proses setor dan lapor ini dapat dilakukan melalui situs resmi DJP di e-SPT.

Alternatif lainnya, wajib pajak badan juga dapat melakukannya SPT PPh Badan mereka melalui OnlinePajak, penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP. Proses hitung, setor, dan lapor dapat dilakukan di satu aplikasi terpusat dengan nyaman dan aman.

Sanksi Bagi Pelanggar Pajak Penghasilan

Istilah sanksi dalam khasanah ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan hukum pidana atau dengan kata lain istilah sanksi selalu melekat dalam hukum pidana. sebagaimana yang disampaikan oleh Jan Remmelink (Jan, 2003) yang menyatakan bahwa hukum pidana adalah hukum (tentang penjatuhan) sanksi : ikhwal penegakan norma-norma aturan-aturan oleh alat-alat kekuasaan negara yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut lebih tampak disini dibandingkan dengan bidang hukum lainnya, semisal hukum sipil. Lanjut Jan Remmelink menyatakan umumnya sanksi itu muncul dalam bentuk pemidanaan, pengenaan secara sadar matang penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum. Jan Remmelink juga juga mengemukakan bahwa instansi kekuasaan yang berwenang hakim pidana, tidak sekedar menjatuhkan sanksi namun juga menjatuhkan tindakan (maatregel) untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena suatu asab oleh instansi penguasa yang berwenang kepada pelaku yang bersalah melanggar aturan hukum. Jan Remmelink juga juga mengemukakan bahwa instansi kekuasaan yang berwenang hakim pidana, tidak sekedar menjatuhkan sanksi namun juga menjatuhkan tindakan (maatregel) untuk pelanggaran norma yang dilakukan karena salah dan kadangkala juga karena kelalaian.

Kaitannya dengan perpajakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang merupakan salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan setiap tahunnya oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang diterima dari pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan terhadap pemberi kerja ..Proses pemotongan , penyetoran pajak tersebut dilakukan oleh perusahaan tempat wajib pajak bekerja. Dengan demikian ada sanksi bagi perusahaan yang tidak memotong PPh 21 karyawan.

Seperti diketahui PPh 21 karyawan dibayarkan setiap bulan kekas negara oleh perusahaan. Perusahaan akan memotong PPh 21 langsung dari gaji karyawan. Ketentuan waktu batas penyetoran PPh 21 ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pembayaran Pajak. Dalam pasal 2 ayat (6) peraturan tersebut menyebutkan bahwa PPh 21 yang dipotong oleh pemotong dalam hal ini perusahaan harus disetor selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Proses pemotongan PPh 21 ini pun cukup sederhana. PPh 21 yang telah dipotong oleh perusahaan (dalam hal ini Yayasan) di setiap masa pajak harus disetorkan melalui kantor pos

atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan menggunakan Surat Setoran Pajak. Kemudian, menurut Pasal 9 ayat (2a) UU 11/2020, tarif bunga per bulan akan dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan dikenakan paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan.

Untuk diketahui, pemerintah telah menetapkan regulasi yang mengatur mengenai konsekuensi atas pelanggaran yang dilakukan dalam hal pemotongan PPh 21. Terdapat dua jenis sanksi yang bisa dikenakan pada petugas berwenang yang lalai melaksanakan kewajibannya, yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

Pertama, Sanksi Administratif, dalam pasal 7 Ayat 1 UU KUP disebutkan, ada sanksi yang diberikan pada pihak pemotong atau pemungut ketika tidak menyampaikan SPT Masa yang dimaksud dalam batas waktu yang diberikan, yakni denda sebesar Rp 100.000. Kemudian, menurut Pasal 9 Ayat 1 dan 2a UU KUP, keterlambatan pembayaran atau penyeteroran pajak ke kas negara setelah batas waktu yang ditentukan akan dikenai denda bunga sebesar 2 persen per bulan dihitung dari tanggal jatuh tempo yang ditentukan. Selain itu, dalam Pasal 13 Ayat 1 UU KUP disebutkan, DJP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang ketika dalam jangka waktu lima tahun pajak yang terutang tidak dibayarkan.

Adapun dalam Pasal 13 Ayat 3 UU KUP disebutkan, sanksi administrasi bisa ditambah bila terjadi kurang bayar atau kurang setor oleh pemotong atau pemungut pajak. Sanksi administratifnya adalah sebesar 100 persen dari PPh 21 yang tidak atau kurang dipotong.

Kedua, Sanksi Pidana. Sanksi ini diterapkan mengacu pada Pasal 39 Ayat 1 UU KUP, yang mengatur mengenai kelalaian pemotong pajak dalam memberikan bukti potong atau bukti pungut. Pelanggaran ini bisa diancam dengan tuntutan kurungan minimal enam bulan dan maksimal enam tahun. Selain itu juga akan dikenakan denda sebesar minimal dua kali lipat jumlah pajak terutang dan maksimal empat kali jumlah pajak terutang.

Contoh: Kasus 1

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur (Kanwil DJP Jaktim) kembali menyerahkan tersangka beserta barang bukti tindak pidana di bidang perpajakan, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur melalui Kepolisian Daerah Metro Jaya. Adapun penyerahan tersangka tersebut dilakukan setelah berkas dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jaktim Sugeng Satoto mengungkapkan, akibat perbuatan yang ditimbulkan tersangka, negara telah dirugikan senilai lebih dari Rp 5,65 miliar. Tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan tersangka yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan/atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut selama Tahun Pajak 2019.

Untuk menindak pelaku pidana di bidang perpajakan itu, Kanwil DJP Jaktim mengacu pada 39 ayat 1 huruf c, Pasal 39 ayat 1 huruf d dan Pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Sebelum dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka, Sugeng memastikan kalau Tim Penyidik Kanwil DJP Jaktim telah melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Selama proses pemeriksaan bukti permulaan tersebut, Tim Penyidik Kanwil DJP Jakarta Timur telah memberitahukan bahwa tersangka memiliki hak untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) UU KUP.

“Pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dilakukan dengan membayar pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda. Namun, tersangka tidak menggunakan hak tersebut sehingga pemeriksaan bukti permulaan ditingkatkan ke tahap penyidikan,” (Pajak.com,

2023). Di samping itu, selama proses penyidikan, tersangka juga telah diberitahukan bahwa memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai dengan Pasal 44B UU KUP, setelah melunasi pajak yang kurang dibayar beserta sanksi denda.

“Namun tersangka juga tidak memanfaatkan hak tersebut sampai dengan saat penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dilaksanakan,” tegasnya”.

Ia pun mengapresiasi sinergi dari berbagai pihak termasuk dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kepolisian Polda Metro Jaya dalam mengungkap tindak pidana bidang perpajakan. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi Wajib Pajak, tetapi juga dapat mengamankan penerimaan negara dari sector perpajakan,”pungkasnya (Pajak.com, 2023).

Contoh: Kasus 2

Lapor SPT Tak Benar, Wajib Pajak Divonis Penjara 2 Tahun, Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto Jawa Timur (Jatim) menjatuhkan vonis bersalah terhadap Wajib pajak terdakwa tindak pidana dibidang perpajakan berinisial RW.Dan dalam putusannya Pengadilan Negeri Mojokerto , menyatakan terdakwa RW terbukti sengaja - lapor Surat Pemberitahuan (SPT) masa tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun dan denda Rp 5,7 miliar.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim II Vita Avantin menegaskan – komitmennya untuk terus melaksanakan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk itu, kami mengimbuai Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Apabila membutuhkan informasi perpajakan, Wajib Pajak dapat mengunjungi helpde KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat atau menghubungi Kring Pajak 1500200,” jelas Vita dalam keterangan tertulis yang diterima (Pajak.Com, 2023).

Secara rinci, tindak pidana yang dilakukan RW berlangsung pada masa pajak Januari hingga Februari 2013 dan Mei sampai dengan Desember 2013. Dalam periode itu, RW terbukti sengaja menyampaikan isi SPT masa dan/atau keterangan secara tidak benar atau tidak lengkap. Tindak pidana bidang perpajakan ini dilakukan oleh RW melalui PT SPA yang berdomisili di Kabupaten Mojokerto.

Atas tindakannya, RW pun terkena sanksi sesuai Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda senilai Rp 5,7 Miliar.

Jika tidak membayar denda paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan

dilelang untuk membayar denda. Kemudian, apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, terdakwa dijatuhkan hukum kurungan pengganti denda selama 4 bulan. Selain itu, Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik Jatim juga menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa tindak pidana di bidang perpajakan berinisial SMR, (20/5). Adapun kesalahan yang diperbuat, yakni dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda sebesar Rp 1,11 miliar.

Apabila terdakwa tidak membayar denda paling lama satu bulan sesudah putusan terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut. Sementara, jika

terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan yang mencukupi, diganti dengan pidana penjara selama 10 bulan.

Berdasarkan kasus-kasus tersebut dapat dikatakan bahwa pelanggar pajak bukan hanya dapat dikenakan sanksi administratif tapi juga sanksi pidana dan denda.

KESIMPULAN

Yayasan Pendidikan Tinggi telah memperoleh kepastian hukum sebagai subjek badan wajib pajak, dengan kewajiban melakukan Memotong, Menyetor, dan Melapor (3M) PPh Pasal 21 UU No.36/2008 terkait kegiatan yang menjadi objek pajak PPh Pasal 21, seperti gaji/upah guru, tunjangan, dan honorarium kepada karyawan atau peserta, serta penghasilan dari usaha pekerjaan, kegiatan, atau jasa, termasuk keuntungan dari pemanfaatan harta yayasan. Selain itu, yayasan juga harus melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa arsitek pembangunan gedung yayasan pendidikan, dan setelahnya menyetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Adapun, bagi Wajib Pajak, Pemotong Pajak, dan Pelapor Pajak, pelanggaran pajak dapat berakibat pada sanksi administratif, seperti tidak melaporkan SPT Pajak atau keterlambatan pembayaran pajak, sesuai Pasal 7 Ayat 1 UU KUP dan Pasal 9 Ayat 1 dan 2a UU KUP. Sanksi pidana juga dapat diterapkan, misalnya, sesuai Pasal 39 Ayat (1) UU KUP atas kelalaian pemotong pajak dalam memberikan bukti potong atau bukti pungut.

REFERENSI

- Jan, R. (2003). *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KHUP Indonesia)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama) 7.
- Karakteristik Yayasan dan Badan Hukum Lain diluar Yayasan (Suatu Solusi Dalam Untung H.Budi e t.al, *Reformasi Yayasan Dalam Perspektif Hukum Dan Manajemen*, (2009).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 604/KMK.4/1994 Tentang Badan-Badan DanPengusaha Kecil Yang Menerima Harta Hibahan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
- Pajak.Com. (2023). Pajak.Com.
- Pajak.Com. (2023). Pajak.Com. <https://www.pajak.com/members/waiszulqarniahmad/Jakarta>
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor. PER-44/PJ/2009 Tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih Yang Diterima atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 Tentang Badan-Badan Dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
- Rido, A. (1977). *Badan hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf*. Alumni.
- Suryarama, S. (2009). Peran yayasan dalam pengelolaan bidang pendidikan pada perguruan tinggi swasta. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 5(1), 55–62.
- Undang – Undang Dasar NRI 1945
- Undang –Undang No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2004, Ttg Perubahan UU Yayasan No.16 / 2001.
- Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Keempat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983, Tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang–Undang No.17 Tahun 2000, Tentang Pajak Penghasilan.